

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di wilayah Polda NTB yaitu: korban di pendidikannya di dampingi oleh Centra Paramita, bantuan PEKSOS, psikologis dari Centra Paramita, dan melakukan tes DNA pada anak korban.
2. Kendala implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di wilayah Polda NTB yaitu a) Korban sulit berbahasa Indonesia dan suasana hati korban sering berubah-ubah; b) Kendala struktur hukum, penegak hukum karena tidak paham undang-undang dan tidak paham aturan; c) Kendala masyarakat dan d) Kendala aturan.

B. Saran

Berdasarkan data yang telah yang di dapatkan bahwa tindak kekerasan seksual untuk tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, jadi diperlukan upaya perlindungan hukumnya dengan tujuan menekan angka tingkat kekerasan seksual. Saran ialah menerapkan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan hukum terhadap korban ini lebih ditingkatkan lagi, terutama bagi anak penyandang disabilitas serta memberi edukasi kepada lingkungan keluarganya dan tempat tinggalnya.

Untuk itu pemerintah yakni pemerintah daerah (Pemda) harus memperhatikan serta memfasilitasi penyandang disabilitas khususnya dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual serta membuat Perda khusus kaitan pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfons Maria, 2010, *implementasi perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya,
- Al Barry Ahmad Zakariya, 2008, *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulanbintang.
- Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademi Pressindo.
- Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Hardiansyah Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika,
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Manan Bagir dkk, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung:: YHDS.
- Muladi, 2005, *"HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,"* Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar, CV Mandar Maju.
- Nasution. S, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *ilmu hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Reefani Kholis Nur, 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. Imperium.
- Sahetapy. J.E, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar, Harapan.

Setiono. 2004, *Rule of Law (supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Soeprapto Enny, Meninjau Ulang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Makalah pada Pelatihan HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII pada tanggal 8-10 Juni 2011.

JURNAL/INTERNET

Afifah Wiwik, dan Hadi Syofyan, *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018-Januari 2019.

Rahayu, 2009, pengangkutan orang, etd.eprints.ums.acd.id. peraturan pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wardani Prita Dyah & Setyanawati Yossy, *Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 12, No. 02 Agustus 2014-Januari 2015.

Saputro Bayu Muhammad, Subarti Natangsa, Wardiono Kelik, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: studi di sasana inklusi dan Gerakan advokasi difabel (SIGAB)*, Jurnal jurisprudence, Vol.10, No. 1, Maret 2020.

Siti Faridah. (2019). “*lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas*”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei.

<https://www.suarantb.com/2022/08/08/kekerasan-seksual-di-bima-tinggi-bupati-sebut-tanggung-jawab-semua-pihak/> pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 13:15

Diakses dari <https://katada.id/polda-ntb-siap-buka-kembali-kasus-pemeriksaan-penyandang-disabilitas-di-bima/amp/> pada tanggal 1 Desember 2022 Pukul 14:45

Diakses dari <https://witness.tempo.co/article/detail/3637/polda-ntb-didesak-ambil-alih-kasus-pemeriksaan-difabel-di-bima.html> pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 16:27

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
Lembaran Negara Republik Indonesia

Konvesi Hak-Hak Anak



LAMPIRAN**DOKUMENTASI**

Gambar 1 1. Bersama Ibu AIPDA Desak Made Rika Yunika, SH (BA Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB/ ruangan unit asusila).



Gambar 2 1. Bersama Bapak Adhar SH.MH (Ketua LBH A.R. Sambo Law Office)